

MADZHAB DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN

Nanang Abdillah¹

Abstrak

Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah; atau mengistinbathkan hukum Islam. Munculnya mazhab, sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum islam tertata rapi dari generasi sahabat, tabi'in, hingga mencapai masa keemasan pada khilafah Abbasiyah, akan tetapi harus diakui mazhab telah memberikan sumbangsih pemikiran besar dalam penetapan hukum fiqh Islam. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat/mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam ushul fiqh dan fiqh serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Menganut paham untuk bermazhab, dikarenakan faktor "ketidakmampuan" kita untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya (Al-Quran dan as-Sunnah). Bermazhab secara benar dapat ditempuh dengan cara memahami bahwa sesungguhnya pemahaman kita terhadap perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab adalah sesuatu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam.

Kata Kunci : Madzhab dan Perbedaan

A. Pendahuluan

Pembinaan hukum Islam seperti yang telah kita pahami bersama telah mengalami beberapa fase periode. Dimulai pada jaman Nabi hingga sekarang. Nabi telah meletakkan dasar hukum yang dipegang teguh oleh para sahabat. Ketika beliau wafat, tradisi keilmuan yang berkenaan dengan hukum Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Tentu sebagai konsekuensinya lapangan ijtihad semakin meluas bersamaan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam.

Harun Nasution seperti dikutip oleh Abuddin Nata, membagi periodisasi hukum Islam menjadi empat, yakni, (1)periode Nabi, (2)periode Sahabat, (3)periode ijtihad dan kemajuan, (4)periode taqlid serta kemunduran.² Menurut Hudhari Bik, terdapat enam periode pembinaan Hukum (fiqh) Islam; yakni *pertama* pada masa Nabi saw; *Kedua* pada masa Sahabat besar (Khulafaur Rasyidin); *ketiga* pada masa

¹ Dosen tetap STAI Al-Azhar

²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet IX, 301

sahabat kecil dan tabi'ien; hingga berakhirnya abad I Hijriyah; *keempat* pada masa fiqh menjadi cabang ilmu pengetahuan, ditandai dengan munculnya imam mazhab hingga berakhirnya abad ke-3 hijriyah; *kelima* pada masa pembinaan hukum hingga berakhirnya Daulah Abbasiyah; dan *keenam* pembinaan hukum pada masa taqlid.³

Artikel ini akan mencoba mengarahkan pembahasa seputar sebab-sebab terjadinya perbedaaan mazhab

B. Pengertian Mazhab

Menurut bahasa Arab, “*mazhab*” (مذهب) berasal dari *shighah masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata *fiil madhy “dzahaba”* (ذهب) yang bermakna pergi.⁴ Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (*ath-thariq*).⁵

Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan:

1. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.⁶
2. Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah; atau mengistinbathkan hukum Islam. Disini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup;(1) sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid; (2) ushul fiqh yang menjadi jalan (*thariq*)

³ Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri' al-Islami, terj. Muh.Zuhri,(Semarang: Darul Ihya, 1980), 4.

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), 71.

⁵ M.Husain Abdullah, *Al-Wadhiih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), 197

⁶ M.Husain Abdullah, *Al-Wadhiih fi Usul al-Fiqh*, Ibid.

⁷ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1995), 86.

yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.

Dengan demikian, kendatipun mazhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat (fiqh), harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup ushul fiqh yang menjadi metode penggalian (*thariqah al-istinbath*) untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah, fiqh dan ushul fiqh menurut Imam Syafi'i.⁸

C. Lahirnya Mazhab

Bila diruntut ke belakang, mazhab fiqh itu sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya mazhab Aisyah ra, mazhab Ibn Mas'ud ra, mazhab Ibn Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nash Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah, sehingga terkadang pendapat Ibn Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibn Mas'ud atau Ibn Abbas. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad.

Di masa tabi'in, kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang tujuh orang yaitu; Said ibn Musayyib, Urwah ibn Zubair, Al-Qasim ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Ibn Hisyam, Sulaiman ibn Yasan dan Ubaidillah. Termasuk juga Nafi' maula Abdullah ibn Umar. Di kota Kufah kita mengenal ada Al-Qamah ibn Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i guru al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan di kota Bashrah ada al-Hasan Al-Bashri.

Dari kalangan tabiin ada ahli fiqh yang juga cukup terkenal; Ikrimah Maula Ibn Abbas dan Atha' ibn Abu Rabbah, Thawus ibn Kiisan, Muhammad ibn Sirin, Al-Aswad ibn Yazid, Masruq ibn al-A'raj, Alqamah an Nakha'i, Sya'by, Syuraih, Said ibn Jubair, Makhul ad Dimasyqy, Abu Idris al-Khaulani.

Di awal abad II hingga pertengahan abad IV hijriyah yang merupakan fase keemasan bagi ijtihad fiqh, yakni dalam rentang waktu 250 tahun di bawah Khilafah Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 H.⁹ Pada masa ini, muncul 13 mujtahid yang madzhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Mereka adalah Sufyan ibn

⁸Ahmad Nahrawi, *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo: Darul Kutub, 1994), 208.

⁹Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, terj.Ahmad Sujono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 35.

Uyainah (w.198H) dari Mekah, Malik ibn Anas (w.179H) di Madinah, Hasan Al-Basri (w.110H) di Basrah, Abu Hanifah(w.150H) dan Sufyan Ats Tsaury (w.160H) di Kufah, Al-Auza'i (157 H) di Syam, asy-Syafi'i(w.204H), Laits ibn Sa'ad(w.175H) di Mesir, Ishaq ibn Rahawaih (w.238H) di Naisabur, Abu Tsaury(w.240H), Ahmad ibn Hanbal(w.241H), Daud Adz Dzhahiri (w.270H) dan Ibn Jarir At Thabary (w. 310 H)¹⁰, keempatnya di Baghdad.

D. Pengertian Ikhtilaf (beda pendapat)

Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah: khalafa-yakhlifu, khilafan (خلف - خلفا). Maknanya lebih umum daripada al-dhiddu (الضد), sebab setiap hal yang berlawanan: al-Dhiddain (الضدين), pasti akan saling bertentangan (مختلفا).

Ikhtilaf menurut istilah adalah: berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk “tidak sama” ataupun “bertentangan secara diametral”.

Sedangkan yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam (fuqaha) dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah, bukan ushuliyah, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain.¹¹

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam (*Ikhtilafatu al-fiqhiyah*) bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohon al-Qur'an dan Sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah al-Qur'an dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil naqli dan 'aqli, sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqh) meskipun berbeda-beda atau banyak jumlah.

Dari uraian di atas, jelas terdapat perbedaan antara orang awam dari kaum muslimin dan ahlu kitab yang mengikuti pendapat mereka. Orang awam dari kaum muslimin yang mengikuti pendapat imam-imam mereka, pendapatnya

¹⁰ M. Ali Al-Sayis, *Fiqh Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu) terj. M.Muzamil, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), 146.

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 47-48.

diistinbathkan dari al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana diperintahkan Allāh swt. dalam firman-Nya yang artinya

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahu”¹²

Sedangkan ahlul Kitab yang di dalam beragama mengikuti pendapat para pendeta mereka, sumbernya adalah dari diri pendeta sendiri yang menurut al-Qur'an banyak bertentangan dengan perintah Tuhan mereka. Hal ini dijelaskan Allāh swt. dalam firman-Nya:

“ Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allāh”¹³.

E. Sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab itu? Di samping seperti yang telah sedikit dipaparkan di atas, jawabannya juga berasal dari pertanyaan; Bagaimana terbentuknya mazhab-mazhab itu sendiri? Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani¹⁴, berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan (ikhtilaf) dalam masalah ushul maupun furu' sebagai dampak adanya berbagai diskusi (munazharat) di kalangan ulama. Ushul terkait dengan metode penggalian (thariqah al-istinbath), sedangkan furu' terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istinbath tersebut.

Menurut Abu Ameenah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi; (1).interpretasi makna kata dan susunan gramatikal;(2). Riwayat hadith, (keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadith yang berbeda); (3). Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu (ijma'', tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat); dan (4). Metode-metode qiyas.¹⁵

Sedang menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada tiga persoalan; (1). Perbedaan mengenai penetapan

¹² QS. Al-Nahl ayat 43.

¹³ QS. al-Taubah, ayat 31.

¹⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah Juz I*, (Beirut: Darul Ummah, 1994), 386.

¹⁵ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj.M.Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), 125.

sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas); (2). Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadith dan ra'yu) dan; (3). Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (ushlub bahasa).¹⁶

Adapun Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab; (1), Berkaitan dengan sumber hukum; (2). Berkaitan dengan metode ijtihad (teori *tahsin wa taqbih*, tema kebahasaan) dan; (3). Adat Istiadat.¹⁷

Berikut penjelasan penyebab terjadinya perbedaan metode penetapan penggalan hukum (*thariqah al-istinbath*) di kalangan Imam mujtahid, sebagai konklusi dari berbagai macam pembagian menurut pendapat tokoh diatas. Dimana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi;

Pertama: perbedaan dalam sumber hukum (mashdar al-ahkam);

Kedua: perbedaan dalam cara memahami nash dan;

Ketiga: perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama; Mengenai perbedaan sumber hukum, hal itu terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam 4 (empat) perkara berikut, yaitu:

1. *Periwayatan Hadith*

Hal yang menyebabkan perbedaan hukum yang berkembang di kalangan ahli fiqh dalam hal periwayatan dan penerapan hadith meliputi;

a. Keberadaan Hadith.

Ada banyak sekali kasus di mana periwayatan hadith-hadith tertentu tidak sampai kepada sebagian ulama karena adanya fakta domisili sahabat yang meriwayatkan hadith berbeda, demikian juga mazhab-mazhab besar tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda pula. Contoh:

- Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa sholat istisqa' tidak termasuk sholat jamaah sunnat. Pendapatnya didasarkan atas hadith yang diriwayatkan oleh

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 92.

¹⁷ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 73.

Anas ibn Malik di mana Nabi saw. dalam suatu kesempatan, berdoa secara spontan meminta hujan tanpa dengan melakukan sholat.

- Sementara, murid-muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad serta imam-imam lain semuanya sepakat bahwa sholat istisqa adalah dibenarkan. Pendapat mereka didasarkan pada riwayat Abbad ibn Tamim dan lainnya, yang menyatakan bahwa Nabi saw. pergi ke tempat sholat, berdoa meminta hujan dengan menghadap kiblat, membenahi jubahnya dan memimpin kaum muslimin mengerjakan dua rakaat sholat.¹⁸

b. Periwiyatan hadith-hadith daif.

Dalam beberapa kasus di mana sebagian ahli hukum mendasarkan ketetapanannya pada hadith yang dalam faktanya daif (lemah dan tidak dan dipercaya). Hal ini disebabkan pendapat bahwa hadith daif digunakan untuk melakukan qiyas (deduksi analogis). Contoh:

- Imam Abu Hanifah, rekan-rekannya serta Ahmad ibn Hanbal berpendapat mengenai batalnya wudhu' karena muntah dengan mendasarkan ketetapanannya pada hadith yang diriwayatkan Aisyah di mana dia menyatakan bahwa Rasul Allāh saw. pernah berkata:” Barang siapa yang mengalami muntah, mimisan atau muntah karena mual-mual, hendaknya membatalkan sholatnya. Hendaklah ia berwudhu' dan kemudian melanjutkan rakaat yang tersisa”.¹⁹
- Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat dua alasan bahwa qay (muntah) tidak membatalkan wudhu'. *Pertama*, hadith yang disebutkan di atas tidak sahih dan *kedua*, qay (muntah) tidak secara khusus disebutkan dalam sumber hukum Islam lainnya sebagai suatu tindakan yang membatalkan wudhu.

c. Persyaratan penerimaan hadith

Perbedaan lain di kalangan para ahli fiqh di wilayah sunnah muncul dari beragamnya persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadith. Para mujtahidin Irak (Abu Hanifah dan para sahabatnya), misalnya, berhujjah dengan sunnah mutawatirah dan sunnah masyhurah dari kalangan ahli fiqh; sedangkan para mujtahidin Madinah (Malik dan sahabat-sahabatnya) berhujjah dengan sunnah yang

¹⁸ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul*, 131.

¹⁹ Dihimpun oleh Ibnu Majah dari Aisyah dan dianggap daif oleh Nasiruddin al-alBani dalam *Daif Jami' as-Shagiir*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979), 167.

diamalkan penduduk Madinah. Adapun Imam-imam mujtahid lainnya berhujjah dengan hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tsiqah tanpa melihat mereka dari kalangan ahli fiqh atau bukan dan apakah sesuai amalan ahli Madinah ataupun bertentangan.²⁰

2. Fatwa sahabat dan kedudukannya

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, bahwa fatwa (perkataan) sahabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata, adalah menjadi hujjah bagi umat Islam. Hampir semua ahli Ushul Fiqh menyatakan hal yang serupa ketika membahas tentang fatwa sahabat. Alasannya, bahwa apa yang dikatakan para sahabat tentu berdasar apa yang didengarnya dari Rasul Allāh saw.²¹ Demikian juga perkataan sahabat yang tidak mendapat reaksi dari sahabat lain, bisa menjadi hujjah bagi umat Islam.²²

Adapun yang menjadi perselisihan para ulama terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasar hasil ijtihad mereka sendiri dan para sahabat tidak berada dalam satu pendirian. Abu Hanifah, misalnya, mengambil fatwa sahabat dari sahabat siapa pun tanpa berpegang dengan seorang sahabat, serta tidak memperbolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara keseluruhan. Ucapan beliau yang terkenal adalah:

“ Apabila aku tidak mendapatkan ketenyuan dari Kitabullah dan sunnah Rasul Allāh, maka aku mengambil pendapat dari sahabat beliau yang kukehendaki dan meninggalkan pendapat sahabat yang tidak kukehendaki. Aku tidak mau keluar dari pendapat sahabat-sahabat tersebut untuk kemudian memilih pendapat selain sahabat”.

Sebaliknya, Syafi'i memandang fatwa sahabat sebagai ijtihad individual sehingga boleh mengambilnya²³ dan boleh pula berfatwa yang menyelisihi keseluruhannya.²⁴

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan*, 93.

²¹ Sebagai contoh, adalah perkataan Aisyah ra. Tentang batas maksimal waktu mengandung yaitu dua tahun, bukanlah semata-mata hasil ijtihad dan penyelidikan beliau sendiri.

²² Misalnya fatwa sahabat yang menetapkan bagian warisan untuk nenek perempuan dengan bagian 1/6.

²³ Imam Syafi'i membolehkan mengambil fatwa sahabat, meski bertentangan dengan fatwa sahabat lainnya, asalkan fatwa tersebut tidak bertentangan al-Qur'an, Sunnah, ijma' atau qiyas yang benar.

3. *Subyek dan hakikat kehujjahan Ijma'*

Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subyek (pelaku) Ijma' dan hakikat kehujjannya. Sebagian memandang Ijma' Sahabat sajalah yang menjadi hujjah. Yang lain berpendapat, Ijma' Ahlul Bait-lah yang menjadi hujjah. Yang lainnya lagi menyatakan, Ijma' Ahlul Madinah saja yang menjadi hujjah.

Mengenai hakikat kehujjahan Ijma', sebagian menganggap Ijma' menjadi hujjah karena merupakan titik temu pendapat (ijtimâ' ar-ra'yi); yang lainnya menganggap hakikat kehujjahan Ijma' bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari as-Sunnah.²⁵

4. *Ikhtilaf di sekitar Qiyas*

Sebagian mujtahidin seperti ulama Zhahiriyyah mengingkari kehujjahan Qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima Qiyas sebagai sumber hukum sesudah al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma'.²⁶ Walaupun juga terdapat perbedaan dalam hal-hal yang patut dijadikan *illat* hukum sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas.²⁷

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan*, 94.

²⁵ Mengenai kehujjahan ijma' terdapat berpendapat di antara Imam mazhab:

- a. Imam Hanifah, berpendapat bahwa ijma (baik ijma' sharih maupun ijma'sukuti) layak dijadikan hujjah.

Ijma'sharih, yaitu kesepakatan semua mujtahid dalam suatu masalah hukum tertentu secara tegas dan terbuka dengan mengemukakan pendapat, tulisan, atau perbuatan (mujtahid yang menjadi mutuskan perkara) sebagai persetujuan terhadap kesimpulan tersebut. Sedangkan ***ijma'sukuti***, yaitu pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tetapi mereka diam, tidak menyepakati atau menolak pendapat tersebut secara jelas. Lihat makalah *:Ijma; teori dan penerapannya* oleh Yasir, dipresentasikan 8 April 2008. Lihat juga Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 72.

- b. Imam Malik, menjadikan ijma' ummah dan ijma' ulama Madinah sebagai hujjah setelah al-Qur'an dan sunnah.
- c. Imam Syafi'i, hanya menjadikan ijma'sharih sebagai hujjah.
- d. Imam Ahmad Ibn Hanbal, hanya menjadikan ijma' sahabat sebagai hujjah.
- e. Kaum Syiah (ahlu al-Bait), membolehkan ijma' seluruh ulama sebagai hujjah, dengan syarat ijma' itu disertai oleh Imam yang maksum, atau ijma' sebagian ulama yang disertai oleh Imam yang maksum. Lihat M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 150-151.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan*, 95.

²⁷ Adapun rukun qiyas ada empat, yaitu: ashl, furu' hukum dan illat. Dari keempat rukun ini illatlah yang banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para pemakai qiyas.

Sebagai contoh mengenai perkawinan gadis yang masih di bawah umur, yang berpangkal pada peristiwa Siti Aisyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

“Bahwa Nabi saw. kawin dengan Aisyah berumur enam tahun, kemudian tinggal bersama ketika berumur sembilan tahun”.

Dari riwayat tersebut kita ketahui, bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Aisyah ketika masih dibawah umur tanpa persetujuannya. Hal ini telah disepakati oleh para fuqaha. Tetapi terjadi perbedaan tentang illat hukumnya, apakah karena di bawah umur ataukah karena kegadisannya.

Menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah, illatnya adalah “kegadisan”. Alasannya, bahwa yang mendorong syara’ memberikan wewenang kepada ayah, karena anak gadis tersebut tidak mengetahui sebenarnya tentang perkawinan. Oleh karenanya urusan nikahnya diserahkan kepada yang berkepentingan, yaitu ayah atau kakek. Namun tujuan diberikan kewenangan tersebut oleh syara’ tidak nyata dan terang batas-batasnya. Karena itu penetapan hukum tersebut dipertalikan dengan illat yang tampak dan terang batas-batasnya, yaitu “kegadisan”.

Menurut Hanafiyah, illatnya adalah “di bawah umur”. Dimana ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa dalam usia yang demikian diperkirakan akal pikirannya belum cukup matang dalam urusan nikah dengan akiba-akibatnya tidak diketahuinya. Jadi “di bawah umur” inilah yang menjadi illat, bukan “kegadisan”. Sebab tidak semua anak gadis tidak mengetahui urusan nikah, seperti halnya gadis dewasa yang telah mengetahui masalah nikah.²⁸

Kedua; Mengenai perbedaan dalam cara memahami nash. Sebagian mujtahidin membatasi makna nash syariat hanya pada yang tersurat dalam nash saja. Mereka disebut Ahl al-Hadits (fukaha Hijaz). Sebagian mujtahidin lainnya tidak membatasi maknanya pada nash yang tersurat, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami akal (ma’qul). Mereka disebut Ahl ar-Ra’yi (fukaha Irak). Dalam masalah zakat fitrah, misalnya, para fukaha Hijaz berpegang dengan lahiriah nash, yakni mewajibkan satu sha’ makanan secara tertentu dan tidak

²⁸ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 158-159.

mbolehkan menggantinya dengan harganya. Sebaliknya, fukaha Irak menganggap yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir (ighna' al-faqir), sehingga mereka mbolehkan berzakat fitrah dengan harganya, yang senilai satu sha' (1 sha' = 2,176 kg takaran gandum).²⁹

Ketiga; Mengenai perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash, hal ini terpulang pada perbedaan dalam memahami cara pengungkapan makna dalam bahasa Arab (uslub al-lughah al-'arabiyah). Perbedaan yang terjadi di antara ulama fiqh (Baca: Imam Mahzab) berkaitan dengan uslub al-lughah al-'arabiyah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kata-kata musytarak.

Kata musytarak ialah kata-kata yang mempunyai makna rangkap (multi makna). Contoh kata musytarak yang menimbulkan perbedaan pendapat ialah kata-kata quru' (قروء) pada ayat berikut ini.

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”³⁰

Kata quru' adalah lafal musytarak, yaitu suci dan haid. Menurut Imam Malik, Syafi'i ulama Madinah dan Abu Tsaur serta pengikutnya berpendapat bahwa yang dimaksud quru' itu adalah suci. Begitu juga Ibn Umar, Zaid ibn Tsabit dan Aisyah. Jadi iddahnya dihitung menurut masa suci dan berakhir dengan berakhirnya masa suci yang ketiga.

Sementara Abu Hanifah, Tsauri, Auzai, Ibn Abi Laila dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah haid.³¹

2. Pengertian suruhan dan larangan.

Di kalangan Fuqaha terdapat perselisihan tentang penggunaan bentuk kata suruhan/larangan (biasanya berbentuk fiil amr, fiil mudhari' yang disertai huruf lam amr dan kalimat berita yang bermakna suruhan), apakah menunjukkan wajib (wajib perbuatan yang disuruh) atau sunat, atau menunjukkan irsyad (sekedar petunjuk).

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan*, Ibid, 97. Lihat juga Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), Juz II, 909-911.

³⁰ QS. al-Baqarah, ayat 228.

³¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 158-159.

Contohnya adalah suruhan menulis perjanjian utang-piutang dan mendatangkan dua saksi pada dalam al-Quran:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... dan datangkan dua orang saksi laki-laki di antara kamu”.³²

Menurut jumbuh fuqaha, perintah-perintah tersebut hanya bersifat irsyad saja/sunat, sedangkan menurut fuqaha lainnya diartikan wajib.

3. Kata-kata mutlaq dan muqayyad

Mutlaq adalah lafal khas yang tidak diberi qayyid (pembatasan) yang berupa lafal yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sedangkan muqayyad adalah lafal khas yang diberi qayyid yang berupa lafal yang dapat mempersempit keluasan artinya. Seperti kata raqabah (hamba sahaya) pada ayat berikut:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“Barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena sengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) itu”.³³

Jadi kata-kata hamba sahaya disebutkan dengan batasan “mukmin”, dan dengan demikian kata mukmin menjadi kata-kata muqayyad.

Kemudian kata-kata tersebut disebutkan dalam al-Qur'an yang lain tanpa batasan (qayyid).

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا

“Mereka yang menzhihar isteri mereka, Kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur”.³⁴

Kata-kata hamba sahaya di sini disebut dengan mutlaq. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah antara kedua ayat tersebut tidak perlu dipertalikan. Sementara menurut Ulama Syafi'iyah kata-kata mutlaq harus dibawa kepada kata-kata muqayyad.³⁵

4. Mafhum Mukhalafah

³² QS. al-Baqarah ayat 282.

³³ QS. an-Nisa ayat 92.

³⁴ QS. al-Mujaadilah ayat 3.

³⁵ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ibid, 136.

Mafhum mukhalafah adalah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (*manthuqbih*) kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nash (*maskut'anhu*). Mafhum mukhalafah terbagi tujuh; mafhum washfi, mafhum syarat, mafhum laqab, mafhum hasyr, mafhum 'illat, mafhum 'adad, dan mafhum ghayah.

Contoh mafhum mukhalafah syarat adalah:

وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.³⁶

Mengenai istri yang dicerai ba'in (thalaq tiga) dan hamil, maka sudah disepakati tentang keharusan mendapat nafkah. Akan tetapi jika ia dicerai ba'in dan tidak hamil, maka pendapat fuqaha tidak sama. Menurut jumhur fuqaha, tidak mendapatkan nafkah, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat tetap mendapat nafkah.

5. Kata-kata Haqiqiy dan Majazy

Suatu kata kadang dipakai dalam arti haqiqiy (arti sebenarnya) dan kadang dipakai dalam arti majazy (bukan arti sebenarnya). Sebagai aturan pokok sudah diakui oleh semua fuqaha, bahwa selama masih bisa memakai arti hakiki maka arti majazy tidak boleh dipakai.

Sebagai contoh dalam ayat berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ³⁷

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allāh dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu supayamereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”.³⁷

Sumber perselisihan adalah pada kata “nafa” (pembuangan).

Ada dua pendapat, jumhur ulama mengharuskan kata nafa diartikan sesuai dengan arti yang hakiki selama tidak ada yang menunjukkan bahwa kata itu dipakai

³⁶ QS. al-Thalaq ayat 6.

³⁷ QS. al-Maidah ayat 33.

untuk arti lain. Sedang menurut Hanafi, kata “nafa” dengan arti majazi, yaitu masuk penjara, sebab disini ada petunjuk yang menghendaki tidak dipakai arti yang hakiki, yaitu kemustahilan membuang dari permukaan bumi, kecuali dengan cara membunuhnya.

6. Istisna' (pengecualian) setelah serangkain perkataan

Contoh perbedaan pendapat dalam memahami surta an-Nuur ayat 4-5:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
.....

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak sanggup mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat.....”*³⁸

Dalam ayat ini terdapat tiga ketentuan hukum, yaitu (1). hukuman jilid (dera), (2). penolakan persaksian dan (3). kefasikan, kemudian ada pengecualian “kecuali mereka yang bertaubat”. Perbedaan pendapat ulama sebagai berikut:

- a. Juhur ulama, pengecualian itu dikaitkan keseluruhan (tiga ketentuan hukum), karena ketiganya memiliki nilai yang sama.
- b. Sebagian ulama, pengecualian itu dipertalikan dengan dua ketentuan hukum yang terakhir.
- c. Ulama Hanafiyah, pengecualian itu hanya dipertalikan kepada ketentuan hukum yang terakhir.³⁹

F. Tentang Bermazhab

Bolehkah kita bertaklid (mengikuti) mazhab tertentu? Menjawab pertanyaan ini, Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani menyatakan, sesungguhnya Allāh SWT tidak memerintahkan kita mengikuti seorang mujtahid, seorang imam, ataupun suatu mazhab. Yang diperintahkan Allāh SWT kepada kita adalah mengikuti hukum syariat dan mengamalkannya. Itu berarti, kita tidak diperintahkan kecuali

³⁸ QS. an-Nuur ayat 4-5.

³⁹ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ibid, 136-139.

mengambil apa saja yang dibawa Rasul Allāh Saw kepada kita dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya atas kita (QS. al-Hasyr [59]: 7).

Karena itu, Al-Nabhani menandakan, secara syar'ī kita tidak dibenarkan kecuali mengikuti hukum-hukum Allāh; tidak dibenarkan kita mengikuti pribadi-pribadi tertentu.⁴⁰

Akan tetapi, fakta menunjukkan, tidak semua orang mempunyai kemampuan menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya (Al-Quran dan as-Sunnah). Karena itu, di tengah-tengah umat kemudian banyak yang bertaklid pada hukum-hukum yang digali oleh seorang mujtahid. Mereka pun menjadikan mujtahid itu sebagai imam mereka dan menjadikan hukum-hukum hasil ijtihadnya sebagai mazhab mereka. Persoalannya, apakah bermazhab ini sesuatu yang dibenarkan syariat Islam?

Al-Nabhani menjawab, hal itu bergantung pada persepsi umat terhadap masalah ini. Jika mereka berpaham bahwa yang mereka ikuti adalah hukum-hukum syariat yang digali oleh seorang mujtahid maka bermazhab adalah sesuatu yang sah dalam pandangan syariat Islam. Sebaliknya, jika umat berpaham bahwa yang mereka ikuti adalah pribadi mujtahid (*syakhsh al-mujtahid*), bukan hukum hasil ijtihad mujtahid itu, maka bermazhab seperti ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat Islam .

Walhasil, para pengikut mazhab wajib memperhatikan hal ini dengan sangat seksama, yaitu bahwa yang mereka ikuti hanyalah hukum syariat yang digali oleh mujtahid, bukan pribadi mujtahid yang bersangkutan. Kalau seseorang bermazhab Syafi'i, misalnya, maka wajiblah dia mempunyai persepsi, bahwa yang dia ikuti bukanlah Imam Syafi'i sebagai pribadi (*taqlid asy-syaksh*), melainkan hukum syariat yang digali oleh Imam Syafi'i (*taqlid al-ahkam*).

F. Bermazhab Secara Benar

Para pengikut mazhab, di samping wajib mempunyai persepsi yang benar tentang bermazhab (seperti diuraikan sebelumnya), wajib memahami setidaknya 2 (dua) prinsip penting lainnya dalam bermazhab⁴¹, yaitu:

⁴⁰ Taqiyuddin, An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, 232.

Pertama, wajib atas muqallid suatu mazhab untuk tidak fanatik (*ta'āshub*) terhadap mazhab yang diikutinya⁴². Tidaklah benar, ketika Syaikh Abu Hasan Abdullah al-Karkhi (w. 340 H), seorang ulama mazhab Hanafi, berkata secara fanatik, “Setiap ayat al-Quran atau ḥadīth yang menyalahi ketetapan mazhab kita bisa ditakwilkan atau dihapus (*mansūkh*).”⁴³

Karena itu, jika terbukti mazhab yang diikutinya salah dalam suatu masalah, dan pendapat yang benar (*shawāb*) ada dalam mazhab lain, maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat yang benar itu menurut dugaan kuatnya. Para imam mazhab sendiri mengajarkan agar kita tidak bersikap fanatik. Ibn Abdil Barr meriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah pernah berkata, “*Idzā shaha al-ḥadīth fahuwa madzhabī* (Jika suatu ḥadīth/pendapat telah dipandang sah maka itulah mazhabku).”⁴⁴

Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan hal yang sama. Dalam satu riwayat, Imam Syafi'i juga pernah berkata, “Jika kamu melihat ucapanku menyalahi ḥadīth, amalkanlah ḥadīth tersebut dan lemparkanlah pendapatku ke tembok.”⁴⁵

Kedua, sesungguhnya perbedaan pendapat (*khilāfiyah*) di kalangan mazhab-mazhab adalah sesuatu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam, sebagaimana sangkaan sebagian pihak. Sebab, kemampuan akal manusia berbeda-beda, sebagaimana nash-nash syariat juga berpotensi memunculkan perbedaan pemahaman. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat telah terjadi sejak zaman Rasul Allāh Saw. Beliau pun membenarkan hal tersebut dengan *taqrīr*-nya.⁴⁶

⁴¹ M. Husain, Abdullah, *Al-Wadhīh fī Ushul al-Fiqh*, 372.

⁴² Shalih Abdullah, Ibn Humaid, *Adab Berselisih Pendapat (Adab al-Khilāf)*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Solo: Khazanah Ilmu, 1995), 54.

⁴³ Abdul Jalil, Isa, *Masalah-Masalah Keagamaan Yang Tidak Bolch Diperselisihkan Antar Sesama Umat Islam (Mā Lā Yajūzu fī al-Khilāf bayna al-Muslimīn)*. Terj. M. Tolchah Mansoer & Masyhur Amin, (Bandung: Alma'arif, 1982), 74.

⁴⁴ Al-Bayanuni, M. Abul Fath, Al-Bayuni, *Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Mazhab (Dirāsāt fī al-Ikhtilāf al-Fiqhiyah)*, terj. Zaid Husein Al-Hamid, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), 90.

⁴⁵ Syah Waliyullah, Al-Dahlawi, . *Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqh (Al-Inshāf fī Bayān Asbāb al-Ikhtilāf)*, terj. Mujiyo Nurkholis, (Bandung: Rosda Karya, 1989), 112.

⁴⁶ M.Husain Abdullah, *Al-Wadhīh fī Usul al-Fiqh*, 373.

G. Penutup

Sebagai penutup daripada pembahasan makalah di atas, maka akhirnya penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah; atau mengistinbathkan hukum Islam. Di mana mazhab mencakup;(1) sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid; (2) ushul fiqh yang menjadi jalan (*thariq*) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.
2. Munculnya mazhab, sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum islam tertata rapi dari generasi sahabat, tabi'in, hingga mencapai masa keemasan pada khilafah Abbasiyah,(walau pasca itu akhirnya terjadi kemandekan /taklid), akan tetapi harus diakui telah memberikan sumbangsih pemikiran besar dalam penetapan hukum fiqh Islam. Sebagai rujukan bagi umat islam hingga kini.
3. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat/mazhab, sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam makalah ini, sesungguhnya intinya (meminjam bahasanya Prof. Dr. H.A. Zahro, MA) lebih dikarenakan dua hal; pertama, perbedaan persepsi dalam ushul fiqh dan fiqh adalah lazim terjadi, merupakan wewenang seorang mujtahid selaku pemegang otoritas; kedua, adanya perbedaan interpretasi atau penafsiran sesuai dengan kapabilitas atau kedalaman keilmuan seorang mujtahid.
4. Menganut paham untuk bermahzab, dikarenakan faktor “ketidakmampuan” kita untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya (Al-Quran dan as-Sunnah).
5. Bermahzab secara benar dapat ditempuh dengan cara; pertama, wajib atas muqallid suatu mazhab untuk tidak fanatik (*ta'āshub*) terhadap mazhab yang diikutinya. Kedua, bahwa sesungguhnya pemahaman kita terhadap perbedaan pendapat (khilāfiyah) di kalangan mazhab-mazhab adalah sesuatu

yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Husain. *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Darul Bayariq, 1995.
- Al-Bayanuni, M. Abul Fath. *Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Mazhab (Dirāsāt fī al-Ikhtilāfāt al-Fiqhiyah)*. terj. Zaid Husein Al-Hamid. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- Al-Dahlawi, Syah Waliyullah . *Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqh (Al-Inshāf fī Bayān Asbāb al-Ikhtilāf)*, terj. Mujiyo Nurkholis. Bandung: Rosda Karya, 1989.
- Ali Hasan, Muhammad. *Perbandingan mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anam, Saiful. dalam kuliah pengantar **Tarikh Tasri'** pascasarjana PAI Fiqh B, tanggal 12 April 2008.
- Al-Sayis, M.Ali. *Fiqh ijtiḥad Pertumbuhan dan Perkembangannya. (Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu)* terj. M.Muzamil.Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah Juz I*.Beirut: Darul Ummah, 1994.
- Bik, Hudhari. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, terj. Muh. Zuhri. Semarang: Darul Ihya, 1980.
- Bilal Philips, AbuAmeenah. *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*. terj. M.Fauzi Arifin. Bandung: Nusamedia, 2005.
- Ibn Humaid, Shalih Abdullah. *Adab Berselisih Pendapat (Adab al-Khilāf)*. terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Solo: Khazanah Ilmu.
- Isa, Abdul Jalil. *Masalah-Masalah Keagamaan Yang Tidak Boleh Diperselisihkan Antar Sesama Umat Islam (Mā Lā Yajūzu fīhi al-Khilāf bayna al-Muslimīn)*. Terj. M. Tolchah Mansoer & Masyhur Amin. Bandung: Alma'arif, 1982.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Mahmashani, Subhi. *Falsafah al-Tasyri' fī al-Islam*, terj. Ahmad Sujono. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Nahrawi, Ahmad. *Al-Imam asy-Syafi'i fī Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*. Kairo: Darul Kutub, 1994.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet IX, 2004
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*. Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 1996.